



**PENGARUH HUBUNGAN KONEKSI POLITIK, LEVERAGE DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Pada Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2016-2018)**

***THE INFLUENCE OF COMPANY CONNECTION, POLITICAL
LEVERAGE AND SIZE RELATIONS ON TAX AVOIDANCE
(In Agricultural Sector Companies Listed on the Indonesia Stock
Exchange for the 2016-2018 Period)***

Eodia Tiberias

eodia.tiberias@gmail.com

Fharel Hutadjulu

fharelhutadjulu@gmail.com

Carolina Florencia

carolina.florencia07@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia
Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

Tax revenue plays an important role in running the government because it provides the largest contribution to state revenue. Companies often take steps to reduce their tax burden. One of the actions taken is tax evasion. This research was conducted to analyze the effect of political connection, leverage and company size on tax avoidance. The population in this study were agricultural sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. Data obtained from published annual financial reports. The sampling technique was purposive sampling method which resulted in 57 samples from 19 companies for 3 years of observation in 2016-2018. The research data was collected by means of observational study and literature study methods. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The results in this study indicate that Political Connection has a significant negative effect on Tax Avoidance, Leverage has no significant effect on Tax Avoidance and Company size has a significant effect on Tax Avoidance.

Keywords: Political Connections, Leverage, Size, Tax Avoidance

1. PENDAHULUAN

Perpajakan adalah salah satu sumber pajak nasional terbesar. Perpajakan merupakan sector penting dalam perekonomian Indonesia, karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar. Oleh karena itu, fenomena ini menghasilkan pendapatan tunai bagi negara, pendapatan utama negara yang dibayarkan oleh masyarakat, dan sebagai potensi sumber pungutan yang dapat dibebankan oleh pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, partisipasi public, atau kinerja wajib pajak. Dalam rangka memenuhi secara langsung dan Bersama-sama kewajiban perpajakan yang dibutuhkan untuk pembiayaan nasional dan pembangunan nasional, perseroan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam perpajakan nasional. Namun karena laba yang di peroleh tidak maksimal, maka perusahaan dibebani pajak ini. Salah satu usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal dengan cara melakukan penghindari pajak.

Menurut (Pohan, 2016) menyatakan bahwa:

Tarif PPh Badan disebutkan semenjak terbitnya UU PPh No. 36 tahun 2008 yang berlaku adalah tarif tunggal sebesar 25% semenjak 2010, 2011, 2012 sehingga untuk meminimalisasi PPh badan yang terutang, strategi perusahaan pajak dioptimalkan dengan upaya meminimalkan beban pajak serta memaksimalkan penghasilan yang ditanggung atau dikecualikan dari pengenaan pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan secara hukum pajak tidak dilarang, namun sering kali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif ataupun dianggap kurang nasionalis.

(Priantara, 2011) menyatakan bahwa:

Penghindaran pajak adalah usaha-usaha yang masih termasuk didalam konteks peraturan-peraturan pajak yang berlaku dengan memanfaatkan celah hukum pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dari tahun sekarang ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantu arus kas perusahaan.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak berlaku untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dikeluarkan perusahaan. Pengukuran terkait penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan proksi Effective Tax Rate (ETR) yaitu tarif pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Variable yang sering dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak adalah profitabilitas dan koneksi politik. Riset ini hanya berfokus pada koneksi politik, leverage, dan ukuran perusahaan.

Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan adalah melalui koneksi politik peluang yang akan dimanfaatkan secara tepat agar perusahaan dapat meningkatkan dan memperluas jaringan penyedia keuntungan. Kemudian muncul istilah perusahaan terkoneksi politik dari hubungan perusahaan dengan partai politik. Perusahaan dikatakan terkoneksi politik apabila minimal salah satu pemegang saham utama (orang yang memiliki paling tidak sepuluh persen dari total hak suara) atau salah satu pemimpin (Chief executive officer, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri atau memiliki relasi dengan politikus atau partai politik. (Adhikari, A., Chek, D., 2006) berasumsi bahwa perusahaan yang memiliki hubungan koneksi politik akan membayar pajak tarif efektif lebih rendah.

Perusahaan dapat memanfaatkan leverage agar keuntungan yang dihasilkan lebih besar dari sumber dana dan biaya asetnya, sehingga keuntungan yang diperoleh meningkat. Inilah mengapa perusahaan memilih menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan. Kenaikan hutang perusahaan akan mengakibatkan beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Beban bunga hutang ini dalam pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dapat menjadi pengurang pendapatan kena pajak (Alfia, 2015) Sehingga tingginya tingkat hutang mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang tinggi pada perusahaan.

Pembahasan selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Besar kecilnya perusahaan ditunjukkan dengan logaritma natural (total asset) karena dianggap memiliki level yang lebih stabil. Dengan kata lain, semakin besar perusahaan akan semakin mampu dalam pengelolaan pajak dengan menerapkan langkah-langkah penghematan pajak yang dapat dimasukkan dalam penghindaran pajak. Perusahaan besar akan mendapat perhatian lebih dari keuntungan yang diperoleh pemerintah, sehingga biasanya menarik perhatian otoritas pajak dan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah, sebagai berikut: 1. Apakah koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

2. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji secara signifikan pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

2. Untuk menguji secara signifikan pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak.

3. Untuk menguji secara signifikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemegang saham (shareholders) sebagai principal dan manajemen sebagai agent. Ketika satu hubungan atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent)

untuk memberikan layanan, dan kemudian mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan kepada agent tersebut, maka hubungan keagenan terbentuk. Hubungan antara principal dan agent dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi, karena agent memiliki informasi yang lebih banyak dari pada principal.

Teori konsensus merupakan teori yang dapat diklasifikasikan sebagai teori kepatuhan wajib pajak. Kesepakatan dan kepatuhan (compliance) yang sukarela (voluntary) memiliki dasar kepatuhan terhadap hukum, yang bergantung pada penerimaan public terhadap system hukum, yaitu legalitas hukum. Menurut (Damsar, 2015) “konsensus terpenting bagi mereka (masyarakat) adalah nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan berkembang sejak lama yang dipahami bersama dan bersifat memaksa”. Sifat koersif dari konsensus sesuai dengan definisi pajak. Pajak adalah sumbangan masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang harus dibayar oleh mereka yang wajib membayarnya sesuai dengan ketentuan atau menurut tarif yang telah ditetapkan.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi dan Teknik penghematan pajak yang memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk diterapkan secara legal dan wajar bagi wajib pajak. Menurut Anderson, “Penghindaran pajak adalah cara untuk mengurangi pajak. Pajak ini masih dalam lingkup undang-undang perpajakan dan wajar.” Masalah penghindaran pajak cukup pelik karena, di sisi lain, diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, namun disisi lain perpajakan nasional menjadi lebih rendah dari yang seharusnya (Winata, 2014). Otoritas pajak tampaknya telah melakukan yang terbaik untuk menetapkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam perencanaan pajak, tidak hanya karena otoritas pajak juga berusaha untuk mencegah wajib pajak jatuh ke dalam ambiguitas yang disebabkan oleh peraturan perpajakan. (Bovi dalam Winata, 2014).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hal penting yang terkandung dalam pengertian pajak, yaitu:

- a. Iuran yang dapat dipaksakan, iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut.
- b. Tanpa jasa timbal/imbalan langsung, yang dapat ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah.

Sehingga banyak sekali definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli, yang pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami. Perbedaan satu-satunya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak dalam merumuskan penghindaran pajak (Sukardji, 2005).

Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan negara, menurut (Abunyamin, 2016) menyatakan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi Sumber Keuangan (*Budgetair*)

Fungsi anggaran pajak merupakan fungsi pengisian kas negara yang merupakan salah satu sumber utama penerimaan APBN. Di Indonesia ini merupakan salah satu sumber utama APBN / APBD.

- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi regularend merupakan fungsi pengaturan bidang sosial dan ekonomi secara umum untuk mencapai tujuan tertentu yang diharapkan oleh negara / pemerintah. Misalnya dalam rangka meningkatkan daya saing produksi dalam negeri.

Jenis Pajak

Adriani dalam Sukardji (2005:3) berpendapat bahwa jenis pajak digolongkan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak subyektif adalah jenis pajak yang kewajiban perpajakannya ditentukan terutama oleh kondisi subjektif pajak, walaupun untuk menentukan kewajiban perpajakan tergantung pada keadaan objek pajak. Yang termaksud dalam kelompok ini adalah pajak penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak obyektif adalah jenis pajak yang besarnya kewajiban pajak ditentukan terutama oleh objek pajak. Keadaan subjektif dari subjek pajak tidak relevan, meskipun dalam kasus tertentu mengganggu.

Selain pembagian diatas, pembagian pajak yang sangat populer didasari pada mekanisme pemungutan. Berdasarkan pandangan tersebut, perpajakan dibedakan menjadi kelompok pajak langsung dan kelompok pajak tidak langsung. Adriani dalam Sukardji (2005:3) menjelaskan bahwa untuk membedakan pajak langsung dan pajak tidak langsung terdapat tiga unsur yaitu.

- (1) Penanggung jawab pajak (*taxpayer*), adalah orang yang secara formil yuridis diharuskan melunasi pajak, bila padanya terdapat faktor/kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak.
- (2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya dalam arti ekonomis memikul beban pajak.
- (3) Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus memikul beban pajak (*destinataris*).

Jika ketiga unsur tersebut ada pada entitas, maka pajak tersebut adalah pajak langsung. Selain itu, jika “terpisah” bearti unsur tersebut terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajak tersebut merupakan pajak tidak langsung.

KONEKSI POLITIK

Menurut (Tehupuring, 2016) menjelaskan bahwa, “Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu memiliki keterikatan secara politik atau berusaha menjalin hubungan kedekatan dengan politisi atau pemerintah.” Leuz & Gee dalam (Tjondro, E., & Stella, 2014) juga menjelaskan bahwa, “Dalam menyusun strategi bersaing perusahaan harus mampu mencari dan memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis, salah satunya melalui koneksi politik.” Hubungan politik dapat diukur dengan menggunakan variabel dummy. Dalam penelitian ini, hubungan politik diukur dengan memberikan nilai satu kepada perusahaan yang salah satu pemegang saham atau CEO-nya adalah politikus atau pemerintah dan memberikan nilai nol kepada perusahaan yang pemegang saham atau CEO-nya bukan politisi (Mulyani, S., Darminto, & Endang, 2014).

LEVERAGE

Rasio leverage atau struktur hutang merupakan rasio yang menunjukkan jumlah hutang yang harus ditanggung perusahaan untuk mengumpulkan dana untuk kegiatan operasi (Darmawan, I G. H., & I Made, 2014). Rasio leverage juga didefinisikan sebagai rasio hutang jangka Panjang terhadap total asset (Mulyani, 2014). oleh karena itu, semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin besar pula tingkat resiko yang ditanggung perusahaan tersebut.

Menurut (Sjahrial (2008:147) menyatakan bahwa:

Leverage adalah penggunaan aktiva dan sumber dana yang oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) berarti sumber dana yang berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham.

Dengan kata lain, leverage adalah ukuran seberapa besar perusahaan dibiayai dari unsur hutang dan seberapa besar kemampuan perusahaan dari operasional perusahaan untuk melunasi pembayaran bunga dan / atau pokok

pinjaman. Beban bunga utang ini dalam (Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008) Pasal 6 Ayat 1 tentang Pajak Penghasilan dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dan Kamaludin (2012:98) menjelaskan bahwa, “beban bunga adalah pos pengurang pajak”. Sehingga semakin besar hutang perusahaan maka semakin kecil beban pajaknya. Untuk mengetahui seberapa besar porsi pembiayaan dari utang, Sitanggang (2014: 23) telah menetapkan ukuran rasio yaitu:

1. *Debt to Total Assets Ratio (debt ratio – DAR)*, yaitu rasio antara total utang dengan total aset yang memberi gambaran seberapa besar persentase total aset dibiayai dari hutang. Semakin besar rasio ini berarti semakin besar peranan utang dan membiayai aset perusahaan dan sebaliknya.
2. *Debt to Total Equity Ratio-DER*, yaitu rasio antara total utang dengan total ekuitas dalam perusahaan yang memberi gambaran perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri (*equity*) perusahaan. Semakin besar rasio ini berarti semakin besar peranan utang dalam membiayai aset perusahaan dan sebaliknya.
3. *Equity Multiplier – EM*, yaitu rasio merupakan kelipatan dari ekuitas terhadap total aset. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara total aset dengan modal sendiri perusahaan. Semakin besar rasio ini berarti semakin rendah peranan utang dalam membiayai aset perusahaan dan sebaliknya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan DAR. *Leverage* mengacu pada pengukuran yang dilakukan Mulyani.

UKURAN PERUSAHAAN

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat membagi perusahaan menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large company*),

perusahaan menengah (medium company), dan perusahaan kecil (small company). Hal itu terlihat dari total aset yang dimiliki perseroan. Besar kecilnya perusahaan ditunjukkan oleh logaritma natural dari total aset, karena diperkirakan indikator ini memiliki level yang lebih stabil. Semakin besar perusahaan maka semakin besar kebutuhan modal perusahaan akan semakin besar dibandingkan dengan perusahaan kecil, yang membuat perusahaan besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar.

Badan Standardisasi Nasional menurut ukuran perusahaan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Perusahaan Besar (Large company)

Perusahaan besar adalah perusahaan yang kekayaan bersihnya melebihi Rp. 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan, dengan penjualan melebihi Rp. 50 Miliar per tahun.

2. Perusahaan Menengah (Medium company)

Perusahaan menengah adalah perusahaan dengan kekayaan bersih Rp. 1-10 Milyar, termasuk tanah dan bangunan, pendapatan penjualan melebihi Rp. 1 Milyar per tahun.

3. Perusahaan kecil (Small company)

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang kekayaan bersihnya paling banyak Rp. 200 Juta diluar tanah dan bangunan harga jual minimum Rp. 1 Miliar setiap tahun.

Semakin besar perusahaan maka semakin rendah ETR-nya karena perusahaan besar dapat memanfaatkan sumber dayanya dengan lebih baik untuk merumuskan rencana perpajakan yang baik (political power theory).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Faccio dalam Ardiana (2016: 595) menjelaskan: “Jika terdapat setidaknya satu pemegang saham utama (seseorang yang menguasai setidaknya 10% saham dan memiliki hak suara) atau pemimpin perusahaan (CEO, Presiden, Wakil Presiden), maka Perusahaan dianggap memiliki hubungan politik. Presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang memiliki hubungan dekat dengan tokoh politik atau partai politik tingkat tinggi.

Pada penelitian ini koneksi politik diukur dengan menggunakan keanggotaan saat ini atau anggota kabinet atau direksi / komisaris / pemilik atau pemegang saham utama yang dekat dengan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut.

Hipotesis 1: Koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Leverage dalam penelitian ini mendeskripsikan besarnya hutang perusahaan berdasarkan total aset. Nilai leverage yang tinggi berarti perusahaan memilih pembiayaan hutang untuk membiayai kegiatan usahanya, sedangkan nilai leverage yang rendah berarti perusahaan memilih pembiayaan selain hutang. Perusahaan yang berhutang akan menanggung bunga yang harus dibayarkan. Semakin tinggi hutang perusahaan maka semakin besar pula beban bunga pinjaman hutang.

H2: Leverage tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak

3. Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat membagi suatu perusahaan menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil dengan berbagai cara. Semakin besar perusahaan, semakin besar risiko yang akan dipertimbangkan perusahaan dalam mengelola beban pajaknya. Dibandingkan dengan perusahaan kecil untuk pengelolaan pajak, perusahaan di perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih banyak.

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

3. METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini terdapat beberapa variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (X) meliputi koneksi politik, leverage dan ukuran perusahaan, dan variabel dependen (Y) adalah penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2016 hingga 2018. Besar sampel adalah 19 perusahaan untuk jangka waktu 3 tahun. Dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk menentukan sampel, kemudian dilakukan pemilihan sampel berdasarkan sampel yang digunakan untuk keperluan penelitian.

Penelitian ini menggunakan data pembantu, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) sebagai objek penelitian. Data tersebut berupa laporan keuangan dan laporan tahunan emiten BEI dari tahun 2016 hingga 2018.

Prosedur Pengumpulan data

Dalam penelitian ini diperlukan melakukan populasi dan sampel, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Populasi

Populasi adalah suatu generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 115). Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan yang masuk pada sektor pertanian / perkebunan / industri yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertanian. Perusahaan di sektor ini digunakan karena perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan sektor utama dari sembilan sektor yang tercatat di BEI. Dan bergerak di bidang industri produksi bahan baku (stokoke.com) Dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu menentukan sampel dengan cara memenuhi

kriteria yang diinginkan kemudian dipilih sesuai dengan yang digunakan untuk keperluan penelitian.

Adapun perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, sebagai berikut:

- (1) Perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI periode 2016-2018 secara berturut-turut.
- (2) Perusahaan yang telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan dan Laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 2016-2018.
- (3) Laporan keuangan yang berakhir 31 Desember selama periode 2016-2018 berturut-turut.
- (4) Perusahaan menyampaikan data secara lengkap terkait dengan variabel penelitian selama periode 2016-2018.

Teknik Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dan dilakukan uji hipotesis. Teknik analisis dalam pengujian ini dilakukan dengan bantuan aplikasi computer yaitu *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* versi 24.

1. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini berfungsi untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh antara koneksi politik dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2. Statistik Deskriptif Data

(Ghozali (2013: 19) mengemukakan bahwa, 'statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi data dilihat dari mean (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum'. Uji statistik deskriptif digunakan

untuk semua variabel, baik variabel independen maupun dependen, kecuali variabel yang memiliki data nominal. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS akan diketahui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum variabel penghindaran pajak, hubungan politik, leverage dan ukuran perusahaan.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan salah satu syarat untuk melakukan uji regresi berganda agar diperoleh data yang valid. Uji asumsi klasik yang dilakukan peneliti dimaksudkan untuk memberikan kepastian bahwa nilai koefisien dalam persamaan model regresi yang dihasilkan.

Model Regresi

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang memiliki tujuan untuk menghitung besarnya pengaruh koneksi politik, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Model regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

Dimana:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Y = Penghindaran Pajak
 α = Konstantan
X1 = Koneksi Politik
X2 = *Leverage*
X3 = Ukuran perusahaan
 β_1 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen
 ε = *Error*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Statistic Deskriptif

Dari tabel I diatas diketahui analisis statistik deskriptif bahwa penghindaran pajak yang diukur dengan ETR memiliki nilai rata-rata sebesar 0,51 dengan standar deviasi sebesar 0,244. Nilai minimum ETR yaitu 0,107601 terdapat pada PT Jaya Agra Wattie Tbk pada tahun 2016 dan nilai maximum ETR yaitu 1,364325 terdapat pada PT Salim Ivomas Pratama Tbk pada tahun 2018. Variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan LN memiliki nilai rata rata sebesar 25,09 dengan standar deviasi sebesar 2,611. Nilai minimum LN yaitu 21,412678 terdapat pada PT Provident Argo Tbk pada tahun 2018 dan nilai maximum LN yaitu 29,895247 terdapat pada PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk pada tahun 2017. Variabel leverage yang diukur dengan DAR memiliki nilai rata- rata sebesar 0,54 dengan standar deviasi sebesar 0,256. Nilai minimum DAR yaitu 0,23766 terdapat pada PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk.

a. Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa variabel independent (koneksi politi, leverage dan ukukuran perusahaan) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (penghindaran pajak).

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 24 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

Hasil uji t diatas untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, maka terlebih dahulu ditentukan nilai t tabel nya. Adapun cara mencari t tabel adalah jumlah data (n) = 57; jumlah variabel independen (k) = 3, taraf signifikansi (α = 0.05), maka derajat kebebasan (df) = $t(\alpha/2; n - k - 1) = t(0,025; 53) = 2,00575$. Dengan demikian diperoleh tabel distribusi t dan taraf signifikansi 0,025 sebesar 2,00575.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel koneksi politik memiliki t hitung sebesar 0,191. Hal ini menunjukkan t hitung < t tabel ($0,191 < 2,00575$) dengan tingkat signifikansi yang dimiliki sebesar 0,049 ($0,049 < 0,05$). Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa H_0 1 ditolak dan H_1 1 diterima sehingga dapat disimpulkan

bahwa secara parsial koneksi politik berpengaruh secara signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Variabel leverage memiliki t hitung sebesar -1,407. Hal ini menunjukkan t hitung < t tabel (-1,407 < 2,00575) dengan tingkat signifikansi yang dimiliki sebesar 0,165 (0,165 > 0,05). Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa Ho 2 diterima dan H 2 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial leverage tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Variable ukuran perusahaan memiliki t hitung sebesar 0,479. Hal ini menunjukkan menunjukkan t hitung < t tabel (0,479 < 2,00575) dengan tingkat signifikansi yang dimiliki sebesar 0,034 (0,034 < 0,05). Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa Ho 1 ditolak dan H 1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

b. Model Regresi Berganda

Persamaan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan satu variabel dependen dan tiga variabel independen adalah sebagai berikut:

$$PHPJ = 0.770 + 0.016 KNPL - 0.189 LVRG - 0.006 SIZE$$

Keterangan:

PHPJ = Penghindaran Pajak

KNPL = Koneksi Politik

LVRG = Karakteristik Perusahaan

SIZE = Ukuran Perusahaan

Dari model regresi berganda diatas, dapat dilihat nilai konstan (α) yang diperoleh sebesar 0,770 yang berarti jika variabel koneksi politik, leverage dan ukuran perusahaan bernilai konstan, maka besarnya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan adalah sebesar 0,770. Nilai 70% dapat diartikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dari pendapatan sebelum pajak perusahaan belum

memenuhi tarif pajak yang berlaku yaitu sebesar 25% dan mengindikasikan menurunnya tingkat penghindaran pajak.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel keterkaitan politik, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada 19 perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI selama periode observasi 2016-2018.

1. Dampak koneksi politik terhadap penghindaran pajak

Hasil uji-t (parsial) menunjukkan bahwa variabel yang terkait secara politik memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) penelitian ini diterima, kemungkinan karena terdapat transaksi dengan hubungan khusus dalam undang-undang perpajakan, yaitu Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 36 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008 yang menjelaskan: “Direktur Administrasi Negara Perpajakan berhak menentukan kembali besaran dan menghitung penghasilan kena pajak. Wajib pajak yang memiliki hubungan khusus dengan wajib pajak lainnya membayar pajak”

2. Pengaruh Leverage terhadap penghindaran Pajak

Hasil uji t (parsial): Leverage parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Besar kecilnya nilai Leverage tidak mempengaruhi nilai Effective Tax Rate (ETR) pada perusahaan. Agusti (2013) menjelaskan apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki hutang yang tinggi pula, oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. Ini karena perusahaan besar lebih cenderung menggunakan sumber dayanya daripada membiayai dari hutang.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis kedua (H2) dalam

penelitian ini diterima. Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat membagi perusahaan menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil. Perusahaan besar akan mendapat perhatian lebih dari keuntungan yang diperoleh pemerintah, sehingga biasanya menarik perhatian otoritas pajak dan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Maka semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah - celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengakui bahwa terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Beberapa perusahaan tidak menunjukkan gambaran keseluruhan CEO atau pemimpin perusahaannya, sehingga sulit untuk membuktikan apakah sampel perusahaan yang digunakan memiliki keterkaitan politik.
- b. Ada beberapa perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada periode 2016 sampai dengan 2018 sehingga jumlah perusahaan menjadi berkurang.
- c. Tidak semua laporan keuangan tahunan yang berakhir 31 desember selama pada periode 2016 sampai dengan 2018 sehingga mengurangi sampel penelitian yang digunakan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh koneksi politik, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 sampai dengan 2018.

SARAN

Berdasarkan simpulan diatas, terdapat saran-saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Bagi perusahaan

Bagi perusahaan seharusnya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang terkait dengan manajemen pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan faktor-faktor yang lebih efisien dan variabel yang memengaruhi penghindaran pajak seperti kualitas audit dan komite audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abunyamin, O. (2016). *Perpajakan: Dasar-dasar perpajakan*. Bandung: *Mega Rancage Press*.
- Pohan, C.A. (2016). *Manajemen perpajakan strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Priantara, D. (2011). *Kupas tuntas pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan pajak*. Jakarta: Indeks.
- Adhikari, A., Chek, D., & Hoa Z. (2006). 'Public policy, political connection and effective tax rates'. *Journal of Accounting and Public Policy* 25, page 574-595.
- Agusti, W.Y. (2013). 'Pengaruh profitabilitas, leverage, corporate governance terhadap tax avoidance'.

- Alfia, R.H. (2015). 'Pengaruh *corporate governance*, karakter perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak (studi pada perusahaan property dan real estate yang listing di BEI tahun 2012-2014)'.
Winata, F. (2014). 'Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013'. *Tax and Accounting Review* Vol. IV No.1.
Sukardji, U. (2005). Pajak pertambahan nilai. Jakarta: Fajar *Interpratama Offset*.
Tehupuring, R. (2016). 'Pengaruh koneksi politik dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak di lembaga perbankan yang terdaftar di pasar modal Indonesia periode 2012-2014'. *Prosiding Seminar Nasional Indocompac*.
Tjondro, E., & Stella, B. (2014). 'Pengaruh karakteristik dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*'. *Tax and Accounting* Vol. IV hlm.1-8.
Sjahrial, D. (2008). Manajemen keuangan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Mulyani, S., Darminto, & Endang, N.P. (2014). 'Pengaruh karakteristik perusahaan, koneksi politik dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya* Vol.I hlm.1-9.
_____, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008
Darmawan, I G. H., & I Made, S. (2014). 'Pengaruh penerapan *corporate governance, leverage, return on assets*, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak'. ISSN: 2302-8556 hlm.143-161.
Damsar. (2015). Pengantar teori sosiologi. Jakarta: Kencana.
Kamaludin, & Rini, I. (2012). Manajemen keuangan "konsep dasar dan penerapannya. Bandung: Sumpersari Indah.
Sitanggang, J.P. (2014). Manajemen keuangan perusahaan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Ghozali, I. (2013). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Sidharta, Juaniva. (2017). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2011 – 2015. *Fundamental Management Journal*, 4(1), 37–51
Sugiyono. (2009). Metode penelitian bisnis. Alfabeta
Legowo, Poerwaningsih S. (2018) SKENARIO PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAN ARAH PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PROVINSI RIAU, SUATU ANALISIS EKONOMI JANGKA PENDEK. *Fundamental Management Journal*, 4(1), 1–24